

**PEMBAHARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR**

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN RISIKO INVESTASI (BAB VIII).

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur ("Bahana Dana Infrastruktur") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Bahana Dana Infrastruktur bertujuan untuk mempertahankan nilai modal, mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana pada Efek saham, dan obligasi yang termasuk dalam sektor infrastruktur dan dalam instrumen pasar uang.

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- minimum 50% (lima puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dalam Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum;
- minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 40% (empat puluh persen) pada Efek obligasi; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dalam Efek berupa instrumen pasar uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset Bahana Dana Infrastruktur dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Bahana Dana Infrastruktur sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus Bahana Dana Infrastruktur.

PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Bahana Dana Infrastruktur secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Bahana Dana Infrastruktur ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Penjualan kembali Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Pengalihan Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX).


Manajer Investasi
BAHANA
TCW Investment Management
PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimili : (021) 250-5279


Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Jakarta
Menara Standard Chartered, lantai 5
Jl. Prof. Dr. Satrio no: 164, Jakarta 12930
Telepon : (021) 25550200
Faksimili: (021) 5719671, 5719672

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR	11
MANAJER INVESTASI	14
BANK KUSTODIAN.....	17
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	18
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR	23
PERPAJAKAN	25
RISIKO INVESTASI	27
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	29
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	32
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	39
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	42
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN	44
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI.....	45
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR	49
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	54
PENYELESAIAN SENGKETA	56
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	58

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

3. Bahana Link

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan/atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*

4. BAHANA DANA INFRASTRUKTUR

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 46 tanggal 07 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 65 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 238 tanggal 31 Juli 2009, Akta Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Serta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Tuan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta , Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 17 tanggal 06 Mei 2014, Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Bahana Dana Selaras Nomor 26 tanggal 07 Mei 2014 dan Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 39 tanggal 07 Desember 2015. yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta, serta diubah dengan akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA DANA INFRASTRUKTUR Nomor 57

tanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, cabang Jakarta yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

8. EFEK

Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- d. Efek Beragunan Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

10. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

13. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA DANA INFRASTRUKTUR sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

16. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

17. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-

2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas), tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

19. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3**").

20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi, dalam hal ini PT Bahana TCW Investment Management, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

21. MEDIA ELEKTRONIK

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung NAB dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2**").

23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

24. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi.

26. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) ke OJK.

27. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

30. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

32. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016.

33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari .

34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

35. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

36. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 September 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta perubahannya di kemudian hari.

37. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR.

38. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

39. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dengan tujuan agar pihak lain membeli BAHANA DANA INFRASTRUKTUR.

40. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

41. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

42. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

43. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA DANA INFRASTRUKTUR. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR.

44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

45. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR

2.1 Pembentukan

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 46 tanggal 07 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 65 tanggal 27 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 238 tanggal 31 Juli 2009, Akta Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Serta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Tuan Arry Supratno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta , Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 17 tanggal 06 Mei 2014, Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Bahana Dana Selaras Nomor 26 tanggal 07 Mei 2014, dan Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Selaras dan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Nomor 39 tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta, serta diubah dengan akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA DANA INFRASTRUKTUR Nomor 57 tanggal 29 September 2017 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 Penawaran Umum

PT. Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapatkan pernyataan efektif terlebih dahulu dari OJK

Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;

- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

- **Komite Investasi**

Komite Investasi Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur saat ini terdiri dari:

- **EDWARD P. LUBIS**

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-21/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Yang bersangkutan mengawali karirnya di bidang pasar modal sebagai Dealer Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang di PT Sigma Batara tahun 1996 dan sebagai Manajer Pengelolaan Risiko untuk aktivitas *Treasury* dan *Capital Markets* di Risk Management Group PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2001. Memperoleh Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1991 dan MBA dari University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat, tahun 1994.

- **SONI KUSUMO WIBOWO**

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-603/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Yang bersangkutan mengawali karirnya di KPMG Singapore pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di University of Sydney dan mendapat gelar Master of Commerce dan Master of Business Administration di University of Technology, Sydney.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi Bahana Dana Infrastruktur terdiri dari:

- **ANDI RIFANDY RACHMAN**

Bertanggung jawab atas analisa Efek Bersifat Utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 23 Februari 2017. Yang bersangkutan mengawali karirnya di PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah

menyelesaikan pendidikannya di Institute Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Sains jurusan Matematika dan gelar Magister Manajemen jurusan Manajemen Operasi Teknologi.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ▪ Komisaris Utama | : Dwijanti Tjahjaningsih |
| ▪ Komisaris | : Marc Irwin Stern |
| ▪ Komisaris Independen | : Edgar Ekaputra |

2. Dewan Direksi

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| ▪ Presiden Direktur | : Edward Parlindungan Lubis |
| ▪ Direktur | : Budi Hikmat |
| ▪ Direktur | : Rukmi Proborini |
| ▪ Direktur | : Soni Kusumo Wibowo |

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Februari 2020 telah mencapai lebih dari Rp 49,42 triliun .

Pada Tahun 2017, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Bahana Core Protected Fund 129, Bahana Pendapatan Tetap Bersinar, Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang, Bahana Premium Protected Fund 128, Bahana Premium Protected Fund 131, Bahana Core Protected Fund 118, Bahana Prima Pendapatan Tetap, Bahana Premium Protected

Fund 130, Bahana Premium Protected Fund 134, Bahana Prime Income Bond Fund, Bahana Core Protected Fund 132 , Bahana Premium Protected Fund 135, Bahana Altera Protected Fund 137, Bahana Altera Protected Fund 133, Bahana Pendapatan Tetap Regular, Bahana Core Protected Fund 138, Bahana Likuid Plus, Bahana Priva Protected Fund 140, Bahana Core Protected Fund 141, Bahana Priva Protected Fund 148, Bahana Priva Protected Fund 142, Bahana Stellar Equity Fund, Bahana Premium Protected Fund USD 2, Bahana Core Plus Protected Fund 146, Bahana Premium Protected Fund 143, Bahana Premium Protected Fund 145, Bahana Premium Protected Fund 144, Bahana Alpha Fixed Income Fund, Bahana Core Plus Protected Fund 147, dan Bahana Premium Protected Fund 154.

Pada Tahun 2018, Bahana TCW meluncurkan Bahana Core Plus Protected Fund 151, Bahana Explorer Equity Fund, Bahana Cash Management, Bahana Core Plus Protected Fund 150, Bahana Ultima Protected Fund 153, Bahana Progressive Protected Fund 159, Bahana Core Protected Fund USD 1, Bahana Premium Protected Fund 155, Bahana Merdeka Terproteksi, Bahana Priva Protected Fund 149, Bahana Core Protected Fund USD 3, Bahana Centrum Protected Fund 156, Bahana Core Plus Protected Fund 152, Bahana Centrum Protected Fund 158, Bahana Protected Fund 160, Bahana Progressive Protected Fund 161, Bahana Centrum Protected Fund 157, Bahana Centrum Protected Fund 164, Bahana Core Protected Fund USD 2, Bahana Progressive Protected Fund 165, Bahana Progressive Protected Fund 166, Bahana Centrum Protected Fund 162, Bahana Centrum Protected Fund 175, Bahana Core Protected Fund USD 3, Bahana Protected Fund 169, Bahana Progressive Protected Fund 168, Bahana Protected Fund 171, Bahana Progressive Protected Fund 178, dan Bahana Progressive Protected Fund 173.

Pada Tahun 2019, Bahana TCW meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 179, Bahana Progressive Protected Fund 177, Bahana Progressive Protected Fund 176, Bahana Progressive Protected Fund 172, Bahana Kas Syariah Fund, Bahana Progressive Protected Fund 183, Bahana Misbah Syariah, Bahana Centrum Protected Fund 192, Bahana Progressive Protected Fund 184, Bahana Progressive Protected Fund 189, Bahana Centrum Protected Fund 193, Bahana Progressive Protected Fund 187, Bahana Akselerasi Multi Flexi Saham, Bahana ETF Bisnis-27, Bahana Progressive Protected Fund 188, Bahana Centrum Protected Fund 194, Bahana Protected Fund 170, dan Bahana Progressive Protected Fund 196.

Pada Tahun 2020, Bahana TCW meluncurkan Bahana Progressive Protected Fund 199, dan Bahana Alhami Syariah.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- b. PT. Bahana Securities;
- c. PT. Bahana Artha Ventura;
- d. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 15 kantor cabang yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Indonesia - Best Sub-Custodian Banks" dari Global Finance. Dan di tahun 2018, Standard Chartered Bank

mendapatkan penghargaan sebagai “Best Domestic Custodian” dari The Asset Triple A Awards dan “Category Outperformers” dan “Market Outperformers” di 2018 Global Custodian Agent Banks Emerging Markets Survey.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, *corporate action*, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi Bahana Dana Infrastruktur adalah untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana pada Efek saham dan obligasi yang termasuk dalam sektor infrastruktur dan dalam instrumen pasar uang.

5.2. Pembatasan Investasi

BAHANA DANA INFRASTRUKTUR akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media masa atau fasilitas internet;
2. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada setiap saat;
3. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
5. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada setiap saat.
6. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada setiap saat.
7. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada

setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

8. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
9. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
10. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
11. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
12. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
13. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
14. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
15. terlibat dalam Transaksi Marjin;
16. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada saat terjadinya pinjaman;
17. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
18. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
19. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya dari Manajer Investasi dimaksud;
20. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan Bahana Dana Infrastruktur dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 50% (lima puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dalam Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum;
- minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 40% (empat puluh persen) dalam Efek obligasi; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dalam Efek berupa instrumen pasar uang, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset Bahana Dana Infrastruktur dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Bahana Dana Infrastruktur sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus Bahana Dana Infrastruktur.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio BAHANA DANA INFRASTRUKTUR menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak ini dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1 di atas selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dari Otoritas Jasa Keuangan.

5.4. Alokasi Aset

1. Efek Bersifat Ekuitas

Saham : Minimum 50% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur.

Portofolio Efek terdiri atas saham-saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu (right) dan waran yang diterbitkan perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang dijual melalui penawaran umum. Saham-saham yang termasuk dalam portofolio ini adalah saham-saham yang termasuk dalam kategori infrastruktur, yaitu sektor-sektor yang memberikan dan menghasilkan prasarana dan sarana penunjang bagi kepentingan umum, misalnya sektor jalan tol, pelabuhan atau bandara dan sejenisnya, telekomunikasi, utilitas, transportasi, konstruksi, semen, pertambangan, mesin dan alat berat, kabel, kayu, pulp and paper, dan kawasan industri.

Instrumen : Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia

Maksimum Pembelian	:	Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia maksimum 5% dari modal disetor Emiten, atau Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan maksimum 10% dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur.
--------------------	---	---

2. Efek Bersifat Utang

Obligasi	:	Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 40% (empat puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur. Portofolio Efek terdiri atas obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau swasta yang berbadan hukum di Indonesia dan ditawarkan melalui penawaran umum. Obligasi yang termasuk dalam portofolio ini adalah obligasi-obligasi yang termasuk dalam kategori infrastruktur, yaitu sektor telekomunikasi, utilitas, transportasi, konstruksi, semen, pertambangan, mesin dan alat berat, kabel, kayu, pulp and paper, dan kawasan industri.
Peringkat Kredit Minimum	:	kelas layak investasi (<i>investment grade</i>).
Jangka Waktu	:	Tanpa batas jangka waktu.
Denominasi	:	Rupiah atau mata uang lainnya.

2. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang	:	Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) pada instrumen pasar uang. Portofolio instrumen pasar uang adalah Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Berharga Komersial yang sudah memiliki peringkat efek dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat persetujuan OJK.
Jangka Waktu	:	Maksimum 1 tahun.
Denominasi	:	Rupiah atau mata uang lainnya.
Maksimum Pembelian	:	15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur setiap saat.

5.5. Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

5.6. Kebijakan Perputaran Portofolio

Pengelolaan Bahana Dana Infrastruktur adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan efek didasarkan pada suatu analisa

ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portfolio, sehingga perputaran portfolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

5.7. Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja Bahana Dana Infrastruktur adalah 30% pendapatan rata-rata hasil investasi pada deposito Bank Pemerintah untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dipotong pajak dan 70% Indeks harga Saham Gabungan (IHSG).

5.8. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Setiap hasil investasi yang diperoleh BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BAHANA DANA INFRASTRUKTUR sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BAHANA DANA INFRASTRUKTUR Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan kedalam BAHANA DANA INFRASTRUKTUR tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh BAHANA DANA INFRASTRUKTUR maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR terkoreksi.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek ;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

- 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun

Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 (1) huruf a (1) UU PPh No. 36 tahun 2008
	b. Bunga obligasi	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	c. <i>Capital gain</i> Obligasi	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Bahana Dana Infrastruktur dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dapat berkurang.

3. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari Bahana Dana Infrastruktur yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Bahana Dana Infrastruktur dapat dilunasi lebih awal (atau dibubarkan sebelum jatuh tempo).

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 4 % (empat persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan PPN. Manajer Investasi dapat menggunakan sebagian dari imbalan jasa tersebut di atas untuk diberikan (*rebate*) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi guna pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0.25 % (nol koma duapuluh lima persen) pertahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian BAHANA DANA INFRASTRUKTUR berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari pertahun dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN;
- Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan ;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Reksa Dana BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya Pemasangan berita/pemberitahuan di Surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif BAHANA DANA INFRASTRUKTUR setelah BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya setelah suatu BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- Biaya pencetakan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali atau pengalihan Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dinyatakan Efektif oleh OJK.
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Bahana Dana Infrastruktur menjadi Efektif.
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA DANA INFRASTRUKTUR, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan;
- Pengeluaran biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya asuransi Portfolio BAHANA DANA INFRASTRUKTUR (jika ada);
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2004, tanggal 09-02-2004 (sembilan Pebruari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("**Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1**") ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya lain di mana BAHANA DANA INFRASTRUKTUR adalah pihak yang memperoleh manfaat; dan
- Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu menjadi beban BAHANA DANA INFRASTRUKTUR.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan Bahana Dana Infrastruktur yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Bahana Dana Infrastruktur yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan Bahana Dana Infrastruktur;
- Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal, formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, formulir Penjualan Kembali, formulir pengalihan dan Prospektus pertama kali;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Infrastruktur, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal Bahana Dana Infrastruktur dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi Bahana Dana Infrastruktur, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi;

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan Bahana Dana Infrastruktur yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang harus dibayar atau dilunasi pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi;
- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan Bahana Dana Infrastruktur yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada); dan
- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian, pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran deviden (jika ada), pembubaran dan likuidasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah Bahana Dana Infrastruktur dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau Bahana Dana Infrastruktur sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi Bahana Dana Infrastruktur;
- b. Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Bahana Dana Infrastruktur kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Reksa Dana BAHANA DANA INFRASTRUKTUR;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dibubarkan dan dilikuidasi; dan;
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR tahunan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as of December 31, 2019
and for the year then ended
with independent auditors' report*

**DAFTAR ISI/
CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Distribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3	<i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unit Holders</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-33	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name	: Edward Parlindungan Lubis
Alamat Kantor/ Office Address	: Graha CIMB Niaga 21 st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	: (021) 2505277
Jabatan/ Title	: Presiden Direktur/ President Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3.a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.</p> | <p>1. <i>Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR ("the Mutual fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>2. <i>The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i></p> <p>3.a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i></p> <p>4. <i>Responsible for the Mutual Fund's internal control system.</i></p> |
|--|--|

— 19 — Jakarta, 20 Februari 2020/February 20, 2020

atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Bahana TCW Investment Management



Edward P. Lubis
Presiden Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS AS OF
DECEMBER 31, 2019 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR

REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Koslina
Alamat kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Executive Director – Acting Head
of Transaction Banking Indonesia,
Head of Securities Services,
Transaction Banking

Name : Koslina
Office address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Telephone : +6221 255 50222
Designation : Executive Director – Acting Head
of Transaction Banking Indonesia,
Head of Securities Services,
Transaction Banking

Bertindak berdasarkan Power of Attorney
tertanggal 09 Januari 2020 dengan demikian sah
mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang
Jakarta, menyatakan bahwa:

Acting based on Power of Attorney dated January
09, 2020 therefore validly acting for and on behalf
of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch,
declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh
1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR**(the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000
Fax (62-21) 572 1234



kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan

a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and

b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 20 Februari 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Executive Director – Acting Head of Transaction
Banking Indonesia, Head of Securities Services,
Transaction Banking

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00276/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/II/2020

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*The Unit Holders, Investment Manager
and Custodian Bank
Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur*

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tel: 021 - 3000 7879 • Fax: 021 - 3000 7898 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur as of December 31, 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration No. AP. 0754

20 Februari 2020 / February 20, 2020

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018**

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2019 and 2018**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Portofolio efek				Investment portfolios
Instrumen pasar uang	-	2b,2c,3,11	1.500.000.000	Money market instruments
Efek ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 14.221.433.649 pada				Rp 14,221,433,649
tahun 2019 dan				in 2019 and
Rp 17.250.195.330				Rp 17,250,195,330
pada tahun 2018)	13.711.992.120	2b,2c,3,11	14.911.411.445	in 2018)
Efek utang				Debt instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 9.000.400.000 pada				Rp 9,000,400,000
tahun 2019 dan				in 2019 and
Rp 10.875.000.000				Rp 10,875,000,000
pada tahun 2018)	9.039.000.000	2b,2c,3,11	11.217.200.000	in 2018)
Jumlah portofolio efek	22.750.992.120		27.628.611.445	Total investment portfolios
Kas di bank	1.077.297.239	2c,4,11	1.713.600.893	Cash in bank
Piutang bunga	151.237.763	2c,2d,5,11	105.427.066	Interest receivables
Piutang dividen	292.908	2c,2d,6,11	16.852.242	Dividend receivable
				Securities transaction
Piutang transaksi efek	-	2c,7,11	5.544.279	Receivables
Aset lain-lain	10.421.250	2e,12a	10.421.250	Other asset
JUMLAH ASET	23.990.241.280		29.480.457.175	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas lancar				Current liabilities
Utang pembelian kembali				Redemption of investment
unit penyertaan	5.518.925	2c,8,11	24.208.601	unit payables
Uang muka atas pemesanan				Advance for investment
unit penyertaan	5.060.853	9	4.996.248	units subscription
Biaya yang masih harus		2c,2d,10,		
dibayar	71.677.425	11,18	82.549.421	Accrued expenses
Utang pajak	7.728.046	2e,12c	10.476.405	Tax payables
JUMLAH LIABILITAS	89.985.249		122.230.675	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	23.900.256.031		29.358.226.500	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	2.787.285,1783	13	3.254.486,5662	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	8.574,74		9.020,85	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan bunga	827.862.031	2d,14	879.539.755	Interest income
Dividen	569.969.907	2d	513.530.815	Dividend
Jumlah pendapatan	<u>1.397.831.938</u>		<u>1.393.070.570</u>	Total income
BEBAN				EXPENSES
Jasa pengelolaan	(696.967.219)	2d,15,18	(817.382.455)	Management fee
Jasa kustodian	(36.050.029)	2d,16	(42.278.403)	Custodian fee
Lain-lain	(411.930.477)	2d,17	(344.330.140)	Others
Jumlah beban	<u>(1.144.947.725)</u>		<u>(1.203.990.998)</u>	Total expenses
LABA OPERASI	<u>252.884.213</u>		<u>189.079.572</u>	OPERATING PROFIT
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED (LOSS)/ GAIN ON INVESTMENTS
(Kerugian)/keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.669.342.885)	2c,2d	1.678.890.310	Realized (loss)/gain on Investments
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	1.525.742.355	2c,2d	(3.156.353.220)	Unrealized gain/(loss) on investments
Jumlah kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi	<u>(1.143.600.530)</u>		<u>(1.477.462.910)</u>	Total realized and unrealized loss on investments
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>(890.716.317)</u>		<u>(1.288.383.338)</u>	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(169.945.750)	2e,12b	(154.594.350)	INCOME TAX
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN	<u>(1.060.662.067)</u>		<u>(1.442.977.688)</u>	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS AFTER INCOME TAX
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	<u>(1.060.662.067)</u>		<u>(1.442.977.688)</u>	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO
UNIT HOLDERS**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS FROM OPERATIONS
Laba operasi	252.884.213	189.079.572	Operating profit
(Kerugian)/keuntungan yang telah direalisasi	(2.669.342.885)	1.678.890.310	Realized (loss)/gain on investments
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	1.525.742.355	(3.156.353.220)	Unrealized gain/(loss) on investments
Pajak penghasilan	(169.945.750)	(154.594.350)	Income tax
Pendapatan komprehensif lain	-	-	Other comprehensive income
Jumlah penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>(1.060.662.067)</u>	<u>(1.442.977.688)</u>	Total decrease in net assets attributable to unit holders from operations
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTION WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	25.449.609.056	14.995.401.895	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(29.846.917.459)	(16.457.337.966)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distributed income
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(4.397.308.403)</u>	<u>(1.461.936.071)</u>	Total transaction with unit holders
JUMLAH PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>(5.457.970.470)</u>	<u>(2.904.913.759)</u>	TOTAL DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	29.358.226.500	32.263.140.259	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>23.900.256.030</u>	<u>29.358.226.500</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018

REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the years ended
 December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek ekuitas	(46.562.286.059)	(31.192.607.560)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek ekuitas	46.284.854.854	37.001.658.340	Proceeds from sale of equity Instruments
Pembelian efek utang	(13.427.400.000)	(34.992.899.025)	Purchases of debt instruments
Penjualan efek utang	15.938.850.000	31.284.750.000	Proceeds from sale of debt instruments
Penerimaan bunga efek utang	740.614.332	833.508.469	Receipts of interest on debt instruments
Penerimaan bunga deposito berjangka	40.374.258	59.599.734	Receipts of interest on time deposit
Penerimaan bunga jasa giro	1.062.746	149.906	Receipts of interest on current accounts
Penerimaan dividen	586.529.241	515.619.248	Receipts of dividend
Penerimaan pendapatan lain-lain	5.544.279	(5.544.279)	Receipt of others income
Pembayaran jasa pengelolaan	(707.389.335)	(822.547.530)	Payments of management fee
Pembayaran jasa kustodian	(36.589.103)	(42.545.562)	Payments of custody fee
Pembayaran biaya lain-lain	(411.841.284)	(345.542.494)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	(172.694.108)	(124.630.735)	Payments of current tax
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	2.279.629.821	2.168.968.512	Net cash provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	25.449.673.661	14.993.301.895	Proceeds from subscription for investments units
Pembelian kembali unit penyertaan	(29.865.607.136)	(16.479.915.841)	Payments on redemption of investment units
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-	Distributed income
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.415.933.475)	(1.486.613.946)	Net cash used in financing activities
(Penurunan)/kenaikan kas dan setara kas	(2.136.303.654)	682.354.566	(Decrease)/increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.213.600.893	2.531.246.327	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	1.077.297.239	3.213.600.893	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas di bank	1.077.297.239	1.713.600.893	Cash in bank
Deposito berjangka	-	1.500.000.000	Time deposits
Jumlah kas dan setara kas	1.077.297.239	3.213.600.893	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**
For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 46 tanggal 7 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah melalui Addendum No. 65 tanggal 27 Maret 2008 di depan notaris yang sama.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali dirubah dengan Addendum I No. 238 tanggal 31 Juli 2009 dan Akta No.17 tanggal 6 Mei 2014 dihadapan Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No. 39 tanggal 7 Desember 2015 di depan notaris yang sama. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai penyesuaian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku dan perubahan kebijakan investasi serta imbalan jasa dan terakhir dirubah dengan Addendum II No. 57 tanggal 29 September 2017 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta mengenai penyempurnaan dan penambahan beberapa pasal.

1. GENERAL

Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur (“the Mutual Fund”) is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Fincancial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 23/POJK.04/2016 of the Fund in the form of Collective Investment Contract is effective from June 19, 2016.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets sector, Insurance, Pension Funds, Financial Institutions and other Financial Institutions switched from Minister of Finance and the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency to Financial Service Authority.

The Mutual Fund’s Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager and Deutsche Bank A.G, Jakarta as Custodian Bank, was stated in Deed No. 46 dated May 7, 1997 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended through Addendum No. 65 dated March 27, 2008 in front of the same notary.

The Mutual Fund’s Collective Investment Contract amended with Addendum I No. 238 dated July 31, 2009 and in Deed No. 17 dated May 6, 2014 in front of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta, and the latest with Deed No. 39 dated December 7, 2015 in front of the same notary. Those changes are the Collective Investment Contract adaptation Mutual Funds Regulatory Capital Market Regulators and investment policy changes as well as fee for services and the latest with Addendum II No. 57 dated September 29, 2017 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta regarding improvements and addition of several articles.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Pada tanggal 1 Juli 2013 telah dibuat akta pergantian Bank Kustodian serta perubahan dan pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dihadapan Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Akta No. 1. Hal ini dilakukan sehubungan dengan pergantian Bank Kustodian dari Deutsche Bank A.G ke Standard Chartered Bank dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan) dengan Surat Keputusan No. S-551/PM.21/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000/unit penyertaan.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah mempertahankan nilai modal, mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana pada efek saham dan obligasi yang termasuk dalam sektor infrastruktur dan dalam instrumen pasar uang.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 50% (lima puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dalam efek ekuitas;
- Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 40% (empat puluh persen) dalam obligasi;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dalam instrumen pasar uang.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-996/PM/1997 pada tanggal 21 Mei 1997.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

1. GENERAL (Continued)

On July 1, 2013 has been made decree of Custodian Bank replacement and Collective Investment Contracts of The Mutual Fund's in front of Arry Supratno, S.H., notary in Jakarta which has been notarised by the Decree No. 1. This was made regarding to Custodian Bank replacement from Deutsche Bank A.G to Standard Chartered Bank and has been approved from Financial Service Authority (formerly Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution) No. S-551/PM.21/2013 dated May 20, 2013.

The number of units to be continuously offered in accordance with the Collective Investment Contract will be up to 1,000,000,000 (one billion) units in the offering period with the initial net asset value of Rp 1,000/unit.

The investment's objective is to maintain the value of the Mutual Funds capital, gain optimal benefit level in the long term through the placement of funds in equity instruments and bonds that are included in the infrastructure sector and in money market instruments.

In relation to Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invest the Mutual Fund with the following investment composition target:

- A minimum of 50% (fifty percent) and a maximum of 79% (seventy nine percent) on equity instruments;
- A minimum of 10% (ten percent) and a maximum of 40% (forty percent) on debt instruments;
- A minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 15% (fifteen percent) on money market instruments.

The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and the Financial Institution based on his Decision Letter No. S-996/PM/1997 dated May 21, 1997.

Investment unit transactions Net Asset Value per investment unit is published only during the trading days in the stock exchange. The last trading day in the December 2019 and 2018 in the Indonesia Stock Exchange was on December 30, 2019 and December 28, 2018 and respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2019 and 2018 are prepared based on Mutual Fund's net asset value position as of December 31, 2019 and 2018.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 20 Februari 2020. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

1. GENERAL (Continued)

These financial statements were authorized for issue by the Investment Manager and Custodian Bank on February 20, 2020. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are basis of preparation of the financial statements and accounting policy adopted preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss, which are measured at fair value.

Financial statement prepared based on the accrual accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposit with matured of three months or less.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.

c. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya pada efek utang dan efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito berjangka, kas di bank, piutang bunga, piutang dividen dan piutang transaksi efek.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya utang pembelian kembali unit penyertaan dan biaya yang masih harus dibayar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Reksa Dana mengakui investasi pada Sukuk Ijarah dan sukuk mudharabah pada saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expense.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

b. Investment portfolio

Investment portfolio is consist of money market instrument, equity instrument and debt instrument.

c. Financial Instrument

Classification

The Mutual Fund has classified the investments in debt instruments and equity instruments into the financial assets at fair value through profit or loss category.

Financial assets that are classified as loans and receivables include time deposits, cash in bank, interest receivable, dividend receivable and security transaction receivables.

Financial liabilities that are stated at fair value through profit or loss include redemption of investment unit payable and accrued expenses.

Recognition

The Mutual Fund recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

Mutual Fund recognizes investment in Sukuk Ijarah and Sukuk Mudaraba at the time of the trade date or settlement of transactions in the common market.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan (lanjutan)

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Financial Instrument (continued)

Recognition (continued)

A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From this date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.

Measurement

A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.

In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.

Impairment

Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements of financial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.

Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes a financial assets when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition in accordance with SFAS 55.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Financial Instrument (continued)

Derecognition (continued)

The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains/(losses) on derecognition.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial positions date is based on their quoted market price traded in active markets.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

d. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate.

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expense is recognized on an accrual basis. Expenses related to management service, custodian service and other expenses is calculated and accrued daily.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of portfolio securities are calculated based on the cost of using the weighted average method.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

Non final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in net assets attributable to holders investment unit from operations in the respective year and is calculated based on applicable tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in the future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

**REKSA DANA
BAHANA DANA INFRASTRUKTUR
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the years ended
December 31, 2019 and 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, diantaranya sebagai berikut:

- PSAK No. 46 (penyesuaian 2018) tentang "Pajak Penghasilan"
- ISAK No. 34 tentang "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Income Tax (continued)

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

f. Transactions with Related Party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (revised 2015) "Related Party Disclosures". Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

g. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2019, as follow:

- SFAS No. 46 (improvement 2018) "Income Taxes"
- IFAS No. 34 "Uncertainty over Income Tax Treatment"

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior years.

3. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

BAB XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik; dan
 - 2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik; dan
 - 3. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening BAHANA DANA INFRASTRUKTUR.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit.

12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa.
- (ii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iii) Calon Pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik.

- (iv) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Anti Penipuan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- (v) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak ini, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR.

12.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau jumlah lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana.

12.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

12.5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan yang bersangkutan diterbitkan.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BAHANA DANA INFRASTRUKTUR; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

12.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Nama Penerima | : RD Bahana Dana Infrastruktur |
| | Bank | : Standard Chartered Bank - Cabang Jakarta |
| | Rekening Nomor | : 306-0914539-5 |
| 2. | Nama Penerima | : RD Bahana Dana Infrastruktur |
| | Bank | : Permata Bank Jakarta |
| | Rekening Nomor | : 701-528-042 |
| 3. | Nama Penerima | : Bahana Dana Infrastruktur |
| | Bank | : Bank CIMB Niaga |
| | Rekening Nomor | : 9170-1000-58-006 |
| 4. | Nama Penerima | : Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur |
| | Bank | : Bank Mandiri-Cabang Plaza Bapindo |
| | Rekening Nomor | : 102-000-008-7178 |
| 5. | Nama Penerima | : Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur |
| | Bank | : Bank BCA- Cabang MD Place Kuningan |
| | Rekening Nomor | : 4582813012 |
| 6. | Nama Penerima | : Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur |
| | Bank | : Bank BNI - Cabang Sampoerna Strategic |
| | Rekening Nomor | : 362370956 |

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.7. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, uang yang telah disetorkan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan (tanpa bunga) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah penolakan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

12.8. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian.

12.9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.10. Pembelian Berkala Unit Penyertaan

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan. Untuk keperluan ini Pemegang Unit Penyertaan. Untuk keperluan ini Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pemegang Unit Penyertaan tersebut membeli Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR secara berkala yang pertama.

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala, periode pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.

Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke Rekening BAHANA DANA INFRASTRUKTUR, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening tersebut yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir atau aplikasi Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut berlaku terhitung sejak diterimanya formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa.

13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- a. Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- b. Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- c. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani..

13.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BAHANA DANA INFRASTRUKTUR diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA DANA INFRASTRUKTUR di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan kahar sesuai Pasal 22 Kontrak ini; dan atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang tidak ditetapkan dalam Kontrak ini setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali sebagaimana diuraikan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.

13.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.5. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR; atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

13.6. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 50 (lima puluh) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, kemudian mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada Hari Bursa setelah berakhirnya jangka waktu di atas, dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan dengan cara pemindahbukuan/ditransfer langsung ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

13.8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan.

BAB XIV
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam BAHANA DANA INFRASTRUKTUR ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya.

14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditanda tangani (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Danadengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari BAHANA DANA INFRASTRUKTUR ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dituju sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana lainnya tersebut.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA

INFRASTRUKTUR pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) pada Hari Bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening BAHANA DANA INFRASTRUKTUR akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Surat konfirmasi transaksi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini dan Prospektus.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui

- a. Media Elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.4. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan Bahana Dana Infrastruktur dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur pada hari pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan Bahana Dana Infrastruktur yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan Bahana Dana Infrastruktur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*) sesuai dengan data yang ada di Manajer Investasi.

14.5. Biaya Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan.

BAB XV
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Selain dikarenakan penjualan, pembelian kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kepada pihak lain karena hibah.

15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud pada BAB XV Angka 15.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XV Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud pada BAB XV Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan BAB XV Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 16.1. Bahana Dana Infrastruktur berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
 - b. Dalam hal Bahana Dana Infrastruktur diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kurang dari Rp Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Bahana Dana Infrastruktur.
- 16.2. Dalam hal Bahana Dana Infrastruktur wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Infrastruktur kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dibubarkan disertai dengan:
 - i. akta pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika BAHANA DANA INFRASTRUKTUR telah memiliki dana kelolaan;
- 16.3. Dalam hal Bahana Dana Infrastruktur wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Infrastruktur paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Bahana Dana Infrastruktur oleh OJK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dengan dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 16.4. Dalam hal Bahana Dana Infrastruktur wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Bahana Investasi Abadi dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Infrastruktur paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.5. Dalam hal Bahana Dana Infrastruktur wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Bahana Dana Infrastruktur oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Infrastruktur antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - ii. alasan pembubaran; dan
 - iii. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Infrastruktur kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat

- kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Infrastruktur ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Bahana Dana Infrastruktur harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
 - 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Bahana Dana Infrastruktur, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
 - 16.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi , dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
 - 16.9. Dalam hal Bahana Dana Infrastruktur dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Infrastruktur termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 16.10. Dalam hal tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh Bahana Dana Infrastruktur maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada Bahana Dana Infrastruktur sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.
 - 16.11. Dalam hal Bahana Dana Infrastruktur dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK.
 - 16.12. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

16.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif Bahana Dana Infrastruktur sebagai akibat pembubaran Bahana Dana Infrastruktur.

16.14. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

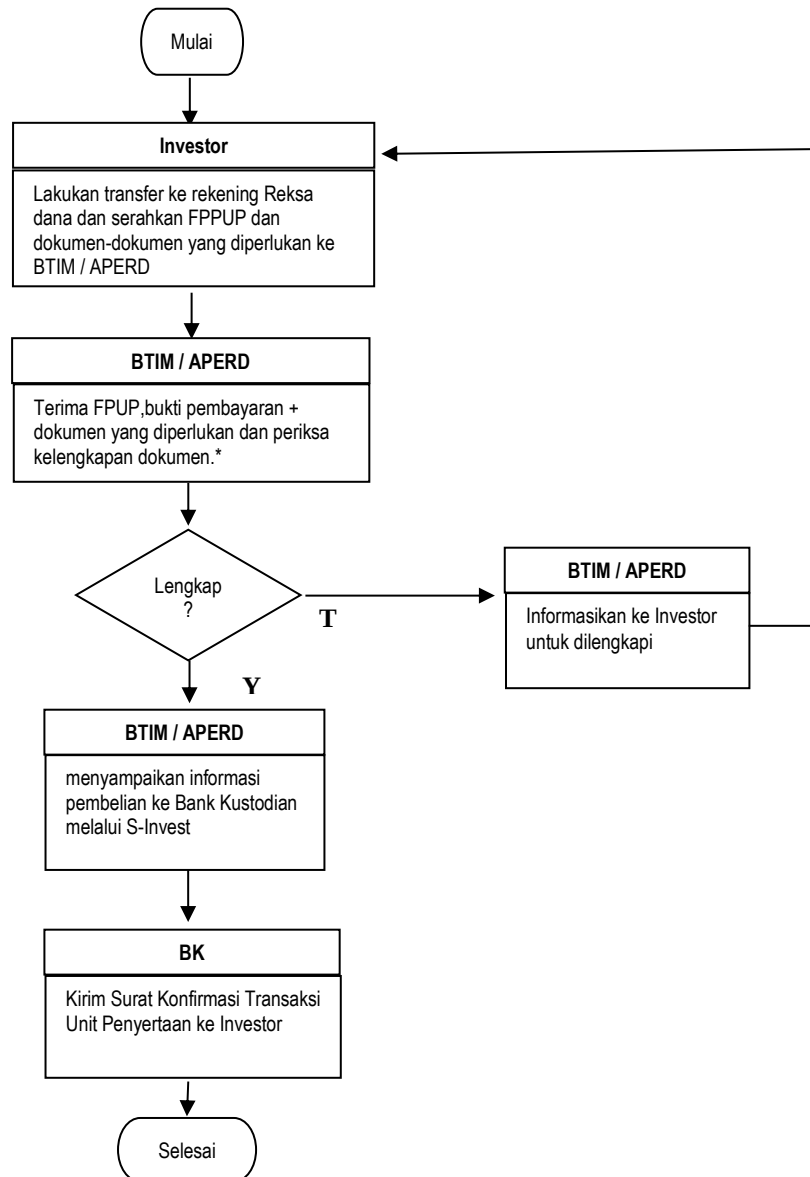
Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dengan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA INFRASTRUKTUR yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta;
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA DANA INFRASTRUKTUR

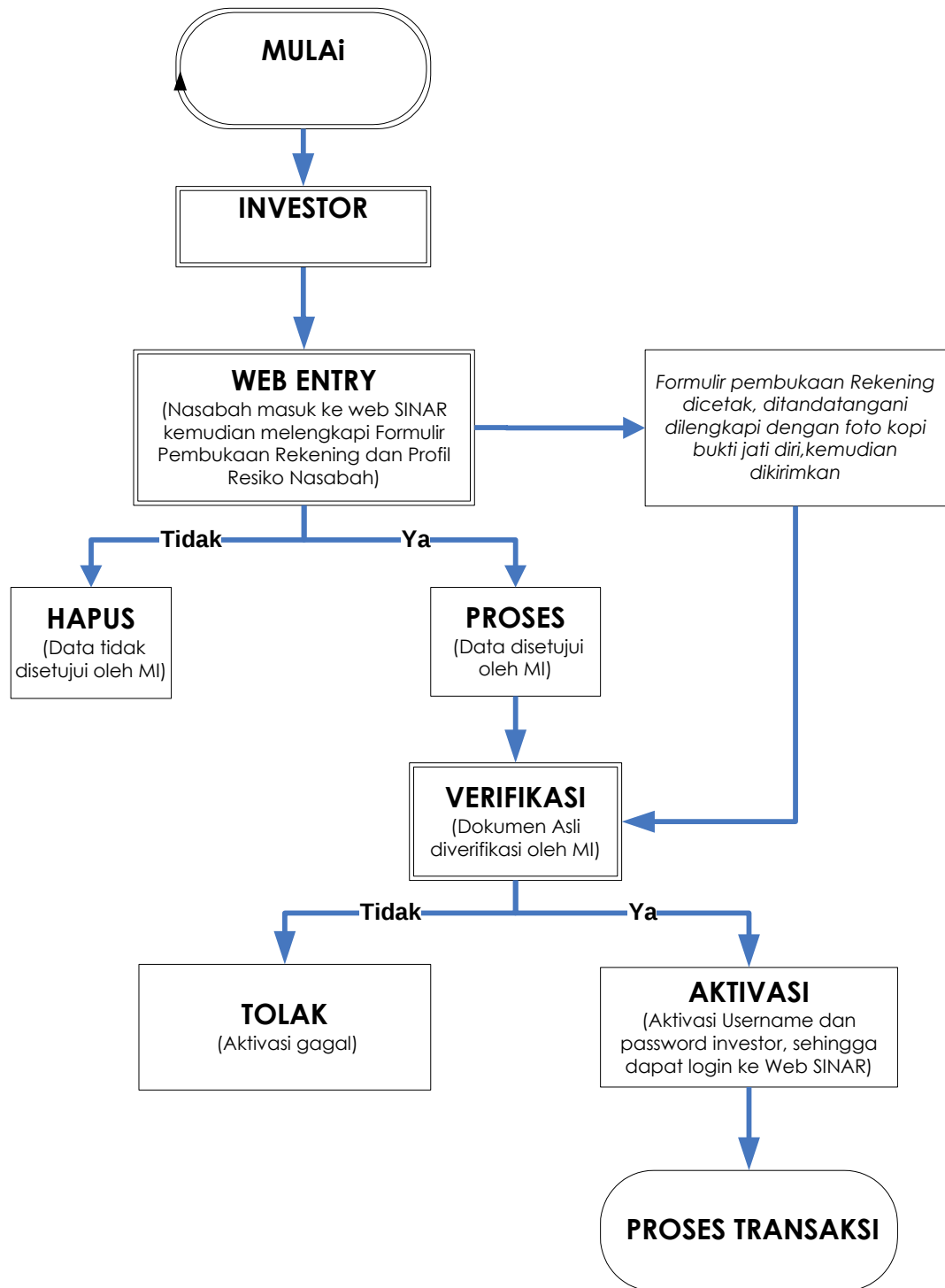
Bagan Operasional BAHANA DANA INFRASTRUKTUR:
Pemesanan Pembelian Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



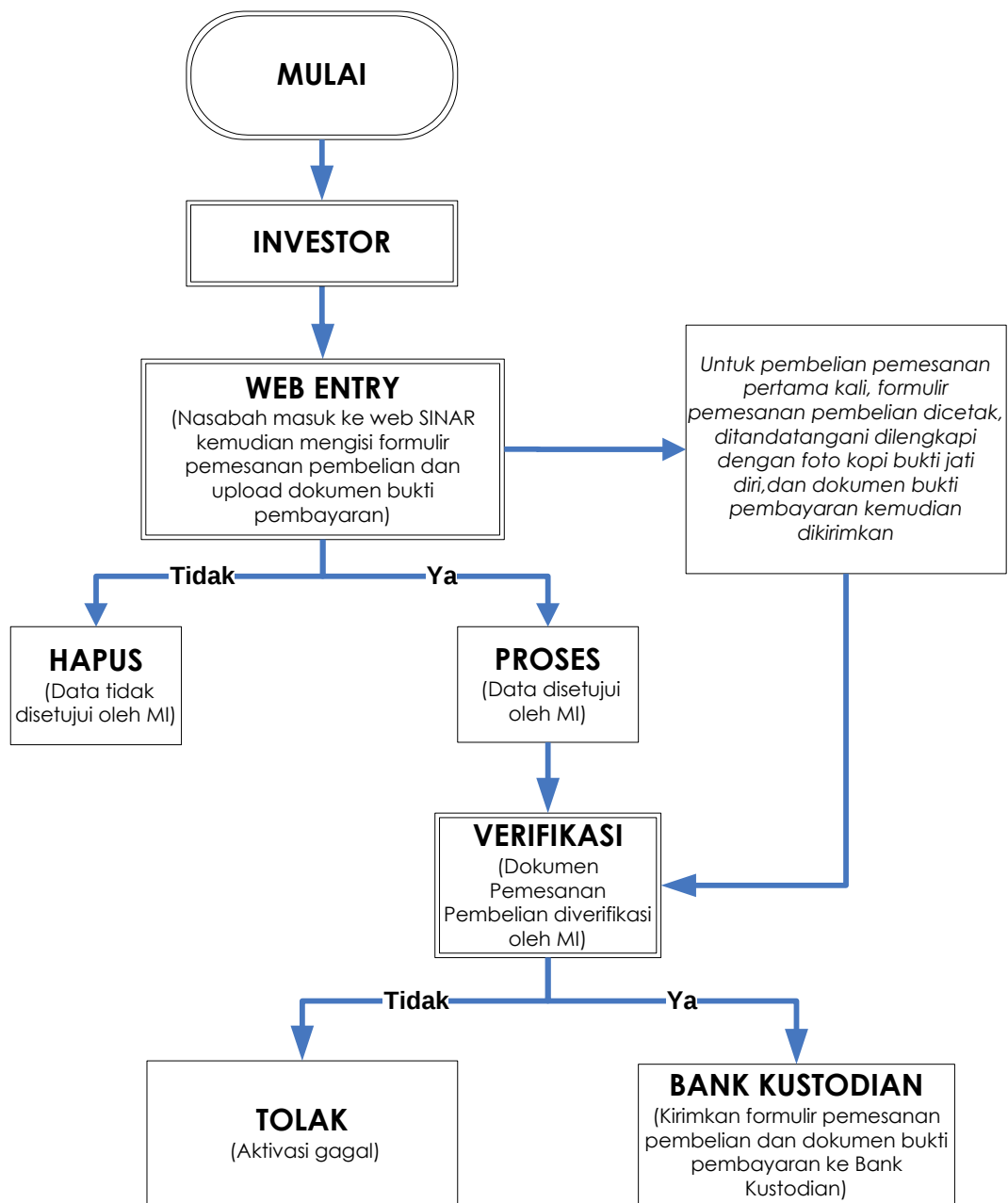
Keterangan

BTIM : Bahana TCW Investment Management
BK : Bank Kustodian
FPPUP : Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan
APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

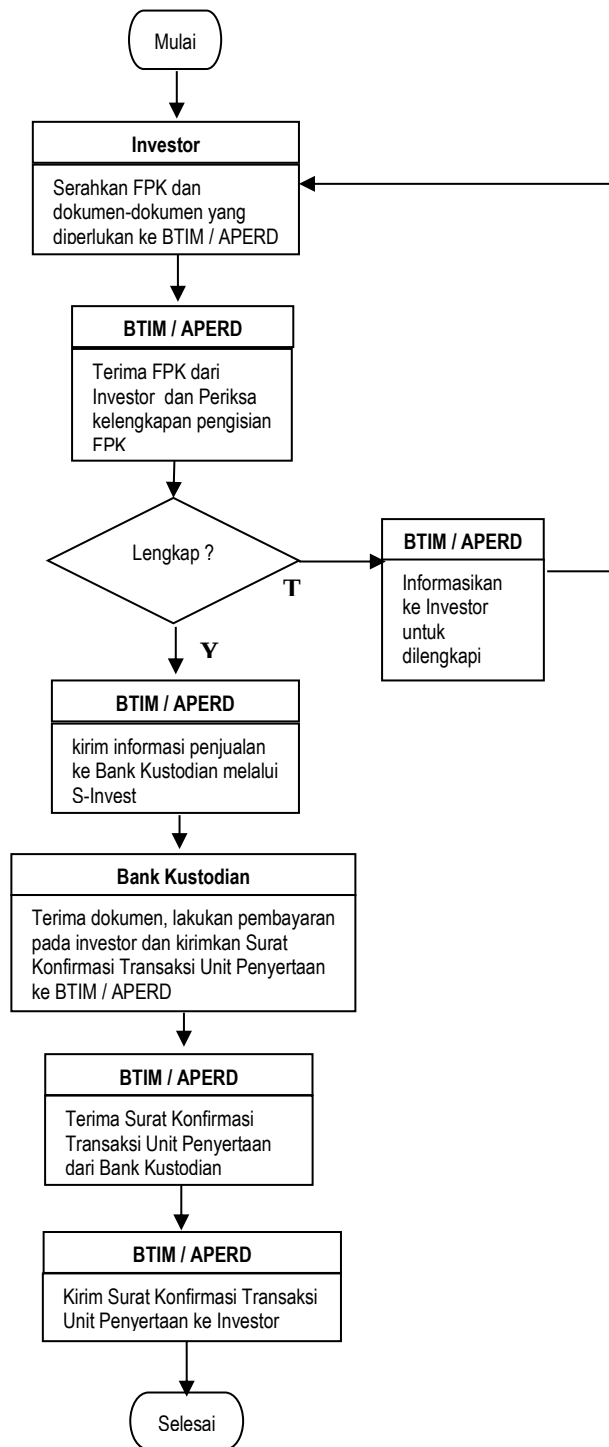
Bagan Operasional BAHANA DANA INFRASTRUKTUR:
Pembukaan Rekening Melalui Bahana Link



Bagan Operasional BAHANA DANA INFRASTRUKTUR:
Pemesanan Pembelian Melalui Bahana Link



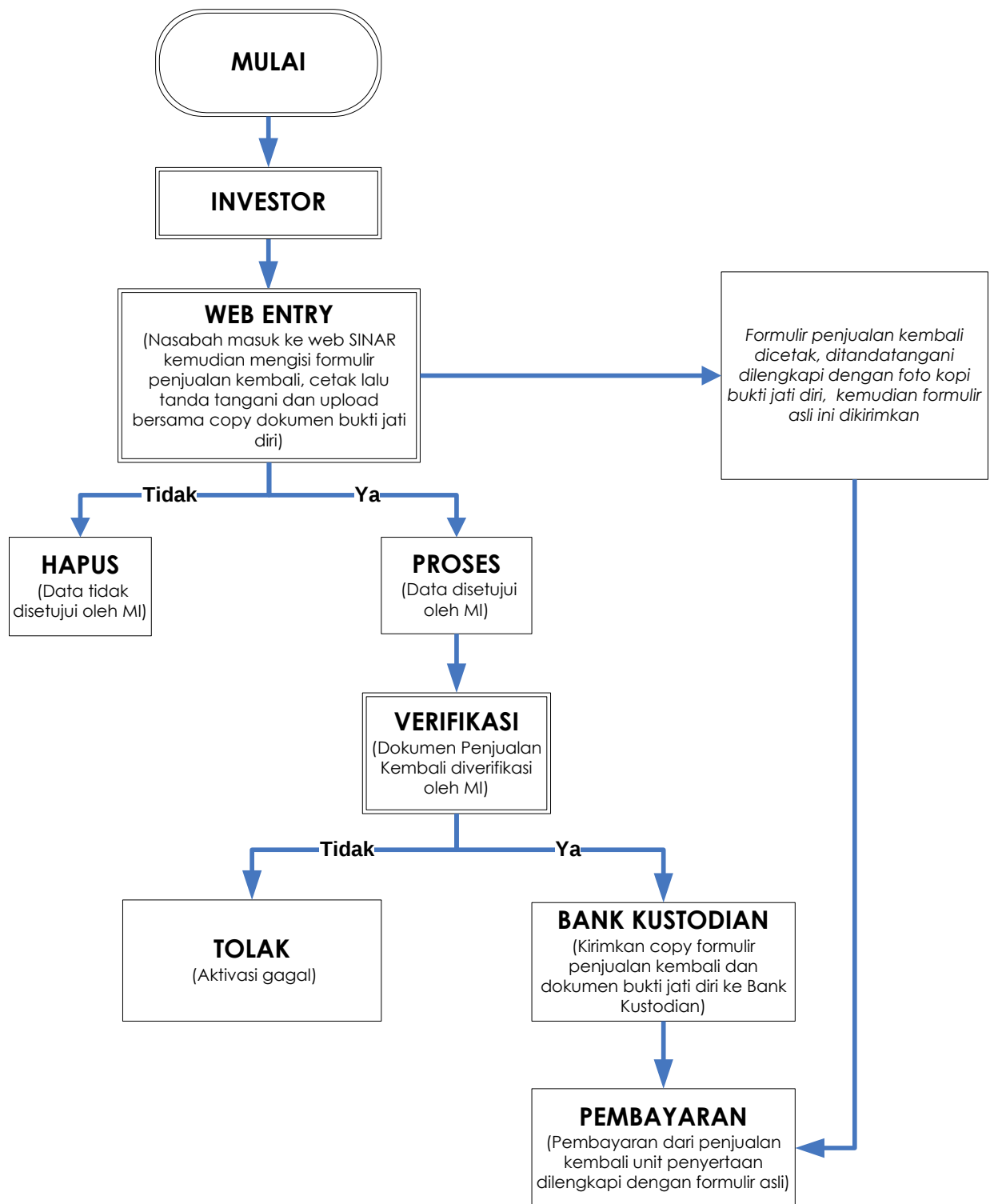
Bagan Operasional BAHANA DANA INFRASTRUKTUR:
Penjualan Kembali Secara Manual / melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



Keterangan

BTIM : Bahana TCW Investment Management
 BK : Bank Kustodian
 FPK : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

Bagan Operasional BAHANA DANA INFRASTRUKTUR:
Penjualan Kembali Melalui Bahana Link



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 dibawah ini.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. adanya kerugian material;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai BAHANA DANA INFRASTRUKTUR dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
 - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

18.4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 17.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

18.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif BAHANA DANA INFRASTRUKTUR ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
- 19.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 19.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 19.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
- 19.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

- 19.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.
- 19.8. Sehubungan dengan Undang-Undang No 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Telepon : (021) 250-5277

Faksimili : (021) 250-5279

Bahana Link

BahanaLink

web : link.bahanatcw.com

email : support@bahanatcw.com

Bank Kustodian



Standard Chartered Bank, Jakarta

Menara Standard Chartered, lantai 5

Jl. Prof. Dr. Satrio no: 164, Jakarta 12930

Telepon : (021) 25550200

Faksimili: (021) 5719671, 5719672